



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

Nomor : 1555/PR.04.04/07/2017

12 Juli 2017

Lampiran: 1 (satu) berkas

Hal : Rencana PNBPN Mahkamah Konstitusi TA 2018  
dalam RAPBN TA 2018

**Yth. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran  
Kementerian Keuangan RI**  
di Jakarta

Dalam rangka penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Negara/Lembaga dalam RAPBN TA 2018, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Rencana PNBPN Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

**Sekretaris Jenderal,**

**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**  
NIP 196501081990021001

Tembusan:

1. YM. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**PROPOSAL**  
**RENCANA PNBP**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi  
JL. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**I. LATAR BELAKANG**

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum, keadilan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedudukan MK setara dan seimbang dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya telah diatur oleh UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Selain empat kewenangan dimaksud, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, dan/atau Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Di samping kelima perkara konstitusi tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, MK diberi kewenangan tambahan dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus.

MK mempunyai sembilan orang Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi sendiri. Dalam rangka memperlancar

pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK didukung sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memerintahkan MK mengelola organisasinya secara bertanggung jawab dan akuntabel sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam mengelola organisasinya, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu instansi pemerintahan wajib menyusun rencana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (1). Rencana PNBP tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk proposal rencana PNBP.

## **II. VISI DAN MISI**

MK didirikan untuk memberikan jaminan bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi benar-benar dilaksanakan dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin berjalannya prinsip *checks and balances*, serta menjamin keberlangsungan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga. Untuk dapat melaksanakan kekuasaan yang demikian dan sesuai dengan kondisi umum yang telah dicapai maka secara kelembagaan MK menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai melalui rumusan visi dan rumusan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi MK dirumuskan sebagai berikut:

### **Visi**

Mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparsiil dan adil

### **Misi**

1. Membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara

Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam rangka menghadapi tantangan yang cukup berat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah bertekad untuk mewujudkan visi dan misi MK tersebut dengan memberikan dukungan dari segi teknis administrasi justisial maupun administrasi umum.

### **III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Pasal 2 dan Pasal 11, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif Peradilan Mahkamah Konstitusi;
- b. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi.

Tugas teknis administratif peradilan yang dijalankan oleh kepaniteraan meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
2. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
3. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan tugas teknis administratif yang dijalankan oleh Sekretariat Jenderal meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan;
2. Penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
3. Pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
4. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Kepaniteraan adalah menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan sebagaimana dijelaskan di atas, sedangkan Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan, analisis, dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan tata laksana;
2. Pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Pengelolaan kerumahtanggaan, kearsipan, dan ekspedisi, serta barang milik negara;
4. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama, tata usaha pimpinan dan protokol, serta kesekretariatan kepaniteraan;
5. Penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
6. Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

#### IV. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan di lingkungan Mahkamah Konstitusi mengacu pada surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-5/MK/6/2012 tanggal 12 Januari 2012 hal Persetujuan Perpanjangan Sewa Barang Milik Negara pada Mahkamah Konstitusi RI dan surat Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta Nomor S-26/MK.6/WKN.07/2015 tanggal 13 Mei 2015 hal Persetujuan Sewa Atas Sebagian Tanah dan Bangunan pada Kantor Mahkamah Konstitusi.

#### V. REALISASI PNBP TA 2015 S.D TA 2016

##### A. TARGET DAN REALISASI PNBP TA 2015

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2015 tanggal 14 November 2014, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2015 adalah sebesar **Rp.913.982.124,-**. Realisasi PNBP pada TA 2015 adalah sebesar **Rp.1.108.142.555,-**. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Mahkamah Konstitusi TA 2015**

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih (Rusak/Dihapuskan)	423119	0,-	8.736.000,-	-
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	423129	10.000.000,-	19.800.000,-	198%
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	423141	903.982.125,-	819.480.519,-	90,65%
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	6.237.697,-	-
5	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	423921	0,-	41.244.650,-	-
6	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL)	423958	0,-	212.643.689,-	-
<b>Jumlah</b>			<b>913.982.125,-</b>	<b>1.108.142.555,-</b>	<b>121,24%</b>

## B. TARGET DAN REALISASI PNBP TA 2016

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2016 tanggal 7 Desember 2015, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 adalah sebesar **Rp.913.982.125,-**. Realisasi PNBP pada TA 2016 adalah sebesar **Rp.2.406.245.134,-**. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

**Tabel 2**  
**Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Mahkamah Konstitusi TA 2016**

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Perkiraan Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	423129	10.000.000,-	22.500.000,-	225%
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	423141	903.982.125,-	1.270.186.277,-	140,51%
3	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	285.348.365,-	-
4	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	423921	0,-	61.864.827,-	-
5	Penerimaan Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu	423951	0,-	30.508.428,-	-
6	Penerimaan Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu	423952	0,-	639.059.971,-	-
7	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang lalu	423953	0,-	46.764.281,-	-
8	Pendapatan Anggaran Lain-lain	423999	0,-	50.012.985,-	-
<b>Jumlah</b>			<b>913.982.125,-</b>	<b>2.406.245.134</b>	<b>263,27%</b>

## VI. PERKIRAAN REALISASI PNBP TA 2017

Pada TA 2017 perkiraan realisasi PNBP MK sebesar **Rp.769.436.700,-** berasal dari Pendapatan Penjualan Lainnya, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, serta PNBP dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Rincian perkiraan realisasi PNBP selama TA 2017 dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

**Tabel 3**  
**Perkiraan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Mahkamah Konstitusi TA 2017**

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Perkiraan Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih (Rusak/Dihapuskan)	423119	10.000.000,-	10.000.000,-	100%
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	423129	15.000.000,-	505.442.845,-	3370%
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	423141	744.436.700,-	2.783.697.986	374%
4	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	423921	0,-	96.705.058	-
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun yang Lalu	423951	0,-	1.565.000	-
6	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	423952	0,-	76.712.786	-
7	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	423953	0,-	73.803.858	-
8	Pendapat Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	25.315.161	-
<b>Jumlah</b>			<b>769.436.700,-</b>	<b>3.573.326.052,-</b>	<b>464%</b>

#### **VII. TARGET PNBP TA 2018**

Pada TA 2018 MK menargetkan PNBP sebesar Rp.270.591.037,- yang berasal dari Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih (Rusak/Dihapuskan), Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya serta Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Rincian Target PNBP selama TA 2018 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4**  
**Target Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Mahkamah Konstitusi TA 2018**

No	Kode MAP	Jenis PNBP	Vol	Tarif (Rp)	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
1	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya				15.000.000,-
2	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan				245.591.037,-
		• Koperasi				122.087.058,-
		- Kafetaria	47,00 m <sup>2</sup>	1.145.546	1 thn	53.840.662,-
		- Kedai Kopi	19,87 m <sup>2</sup>	1.145.546	1 thn	22.761.999,-
		- Toko Buku	20,60 m <sup>2</sup>	700.301,7	1 thn	14.426.216,-
		- Toserba	56,6927 m <sup>2</sup>	547.833,9	1 thn	31.058.181,-
		• PT. Pos Indonesia	15,28 m <sup>2</sup>	14.054.612	2 thn	28.109.223,-
		• Sewa Rumah Dinas MK				95.394.756,-
		- Rumah Eselon I	1 unit x 12 bln	650.267,-	1 thn	7.803.204,-
		- Rumah Eselon II	6 unit x 12 bln	285.329,-	1 thn	20.543.688,-
		- Rumah Eselon III	15 unit x 12 bln	186.943,-	1 thn	33.649.740,-
		- Rumah Eselon IV	19 unit x 12 bln	146.483,-	1 thn	33.398.124,-
<b>Jumlah</b>						<b>260.591.037,-</b>

**VIII.TARGET PNBP TA 2019-2021**

Target PNBP Mahkamah Konstitusi TA 2019 diprediksi sebesar Rp.809.481.814,- TA 2020 sebesar Rp.260.591.037,- serta TA 2021 sebesar Rp.223.481.814,-. Adapun rincian target PNBP TA 2019 sampai dengan TA 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5**  
**Target PNBP TA 2019-2021**

No	Kode MAP	Jenis PNBP	TA 2019	TA 2020	TA 2021	Ket
1	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	15.000.000,-	15.000.000,-	15.000.000,-	
2	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	122.087.058,-	122.087.058,-	122.087.058,-	
		• Koperasi	122.087.058,-	122.087.058,-	122.087.058,-	Per thn
		• PT.Pos Indonesia	28.109.223,-	0,-	28.109.223,-	Per 2 thn
		• PT.BRI (Persero)	571.000.000,-	0,-	0,-	Per 5 thn
		• Rumah Dinas	95.394.756,-	95.394.756,-	95.394.756,-	Per thn
<b>Jumlah</b>			<b>803.481.814,-</b>	<b>260.591.037,-</b>	<b>232.481.814,-</b>	

**IX. JUSTIFIKASI ATAS PENINGKATAN ATAU PENURUNAN TARGET PNBP TA 2018 TERHADAP TARGET PNBP TA 2017**

Target PNBP Mahkamah Konstitusi pada TA 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan target PNBP TA 2017, hal ini dikarenakan

1. Pada tahun 2017, Penerimaan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan atas Pengelolaan Gedung Serba Guna MKRI di Bekasi telah diperhitungkan untuk 5 (lima ) tahun mulai Tahun 2017 s.d. 2021 yaitu sebesar Rp.2.537.667.500,- atau Rp.507.533.500,- per tahun. Sehingga pada tahun 2018 tidak terdapat Penerimaan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan atas Pengelolaan Gedung Serba Guna MKRI;
2. Pada tahun 2017, terdapat pemindahtanganan BMN lainnya berupa lelang unit kendaraan;
3. Pada tahun 2018, PT. Pos Indonesia akan membayar sewa tanah dan bangunan untuk jangka waktu 2 tahun (tahun 2018-2019) sebesar Rp. 28.109.223,-.

**X. REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2015 s.d. TA 2016**

Seluruh PNBP yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada TA 2015 dan TA 2016 disetorkan kepada kas negara, sehingga tidak ada dana PNBP yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Mahkamah Konstitusi.

**XI. PERKIRAAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2017**

Untuk TA 2017, tidak terdapat kegiatan yang dibiayai dari dana PNBP yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

**XII. PAGU PENGGUNAAN PNBP TA 2018 S.D 2021**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 8 ayat (1) dan (2) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Mahkamah Konstitusi tidak akan menggunakan PNBP untuk TA 2018 s.d 2021.

Demikian proposal ini disampaikan, untuk menjadikan acuan dalam penyusunan Pagu Anggaran RAPBN Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2018.

**Jakarta, 12 Juli 2017**  
**Sekretaris Jenderal,**

  


**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H**  
**NIP 196501081990021001**

  
8